

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR: 5 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN SUSUNAN PERSONALIA BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DPRD KABUPATEN CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

Menimbang

: bahwa sebagaimana Surat dari Fraksi Partai Demokrasi Inodesia Perjuangan DPRD Kabupaten Cirebon Nomor :894/F-PDIP/DPRD Kab.Cirb/II/2019 tanggal 12 Februari 2019 perihal Perubahan Susunan Personalia Alat Kelengkapan DPRD, dipandang perlu menetapkan Keputusan DPRD tentang Perubahan Susunan Personalia Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Cirebon.

Mengingat

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968

- Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
- Peraturan DPRD Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 55 Seri E.35).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERTAMA

: Perubahan Susunan Personalia Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Cirebon semula Carila Rohandi, SE dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan diganti Aceng Sudaman, SH sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber pada tanggal, 19 Februari 2019 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

RD KAO KETUA,

m 0000

STOFA

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;

2. Yth. Penjabat Bupati Cirebon;

3. Yth. Anggota DPRD Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN CIREBON Nomor : 5 Tahun 2019 Tanggal ; 19 Februari 2019

SUSUNAN PERSONALIA DAN BIDANG TUGAS BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

BIDANG TUGAS		NAMA ANGGOTA	JABATAN	FRAKSI	KETERANGAN
Pasal 52	<u> </u>	Supirman, SH	Ketua	Anggota DPRD/ F. BINTANG HANURA	
Peraturan Tata Tertib DPRD	2	Junaedi, ST	Wakil Ketua	Anggota DPRD/ F. PKS	
	ω	H. Suminta	Anggota	Anggota DPRD/ F. PDI PERJUANGAN	
	4	Sophi Zulfia, SH. MH.	Anggota	Anggota DPRD/ F. PDI PERJUANGAN	
	5	Aceng Sudaman, SH	Anggota	Anggota DPRD/ F. PDI PERJUANGAN	
	6	Drs. H. Muntakhobul Fuad, M.Pd.	Anggota	Anggota DPRD/ F. PKB	
	7	Pandi, SE	Anggota	Anggota DPRD/ F. PKB	
	8	Drs. H. An'im Falakhudin	Anggota	Anggota DPRD/ F. GERINDRA	
	9	R. Cakra Suseno, SH.	Anggota	Anggota DPRD/ F. GERINDRA	
	10	H. Khanafi, SH.	Anggota	Anggota DPRD/ F. P. GOLKAR	
	11	Muklisin Nalahudin, SH. MH	Anggota	Anggota DPRD/ F. P. DEMOKRAT	
	12	Sukaryadi, SE.	Anggota	Anggota DPRD/ F. P. NASDEM	
	13	Asep Pamungkas, SP. MP	Sekretaris bukan Anggota	Plt. Sekretaris DPRD	

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON K-TUA,